BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dikaji dan dianalisis di atas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- Peminjaman dengan pengembalian tambahan 15% pertahun untuk pembiayaan sanitasi bagi anggota koperasi menurut tinjauan hukum Islam adalah, tidak diperbolehkan karena adanya riba yang setiap jangka waktu pertahunnya dengan tambahan tersebut yang harus dikembalikan oleh anggota koperasi.
- 2. Apabila terjadi ketidak transparanan dalam pengelolaan pembiayaan sanitasi bagi anggota koperasi menurut tinjauan hukum Islam adalah, tidak diperbolehkan karena adanya gharar yang tidak dijelaskan secara transparanan daftar secara rinci pembiayaan bahan bangunan untuk pembangunan sanitasi kepada anggota koperasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian serta pemaparan penyusunan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dengan penuh hormat dan penuh harap memberikan saran :

- 1. Peminjaman dengan pengembalian tambahan 15% pertahun untuk pembiayaan sanitasi bagi anggota koperasi menurut tinjauan hukum Islam, kepada pihak koperasi syariah seharusnya tidak memberikan tambahan dalam pengembalian untuk pembiayaan sanitasi kepada anggota, agar tidak memberatkan anggota yang ingin memiliki sanitasi yang layak dan tidak adanya unsur riba.
- 2. Apabila terjadi ketidak transparanan dalam pengelolaan pembiayaan sanitasi bagi anggota koperasi menurut tinjauan hukum Islam, seharusnya adanya kejelasan secara transparanan daftar secara rinci pembiayaan bahan bangunan untuk pembangunan sanitasi kepada anggota koperasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak adanya unsur gharar.